

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN SUKOMORO  
DESA NGRENGKET

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET  
NOMOR 188 / 13 / K / 411.518.12 / 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA  
MASA BHAKTI 2025-2026

KEPALA DESA NGRENGKET,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;  
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Ngrengket Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Ngrengket;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2025-2026

- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
  - c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  - d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
  - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
  - g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 3 Januari 2025  
KEPALA DESA NGRENGKET



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRENGKET  
NOMOR 188/ 13 /K/411.518.12/2025

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA  
MASA BAKTI 2025-2026

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

No	Nama	Jabatan
1.	Sugiarto	Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna
	Drs. Sunyoto, M.Si.	Anggota
	Luky Hendrik	Anggota
2.	Ahmad Amirrudin	Ketua Karang Taruna
	Joko Purwanto	Wakil Ketua Karang Taruna
	Chorik Setia	Sekretaris
	Raka Setia	Wakil Sekretaris
	Desy Dwi A.	Bendahara
	Mulyono	Wakil Bendahara
		Seksi-Seksi
	Nyuwadi	Pengembangan SDM
	Wawan	Pengembangan SDM
	Supriyadi	Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
	Yahya Ibnu Jamil	Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial
	Wulandari	Pengembangan Kelompok
	Sandra Cahya	Pengembangan Kelompok
	Susi Nurvita	Pengembangan Skala Kecil Ekonomi dan Koperasi
	Yuris Arum	Pengembangan Kerohanian Pembinaan Mental
	Singgih Aris	Pengembangan Olahraga dan Kesenian
	Andik Arvian	Pengembangan Lingkungan Hidup dan Pariwisata
	Mohamad Munif A.	Hukum Advokasi dan HAM
	Haris Al Ma'ali	Pengkajian dan Pengembangan Organisasi
	Anang Suyanto	Humas dan Kerjasama Kemitraan

